



BUPATI PESISIR SELATAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

PESISIR SELATAN

IRIGASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan ekonomi petani, untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu pengawasan, pengaturan, pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Irigasi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);


5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Komisi Irigasi;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
2. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
3. Pemerintah provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

10. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
12. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat dengan KAN adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari
13. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI)
14. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dalam nagari yang merupakan pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Pengamat adalah petugas dinas yang menangani kegiatan irigasi dilapangan
16. Masyarakat adalah orang yang bekerja dibidang pertanian dan bukan pertanian
17. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
18. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
19. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, diatas maupun di bawah permukaan tanah.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
21. Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat secara aktif (pikiran, waktu, tenaga, dana, dan lainnya) mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan

- pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
22. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
 23. Irigasi nagari adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani di bawah koordinasi Pemerintah Nagari.
 24. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 25. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
 26. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk / primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkap.
 27. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkap.
 28. Jaringan irigasi nagari adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat nagari.
 29. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
 30. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
 31. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
 32. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau sekunder ke petak tersier dan kuarter.
 33. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.

34. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
35. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap, penyekap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, nagari dan perangkat nagari lainnya yang memperoleh sawah / tanah kas nagari, badan usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
36. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat dengan P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola irigasi. Yang dimaksud dengan kelembagaan lokal pengelola irigasi adalah lembaga/badan/sebutan lainnya dan aturan-aturan yang mengatur yang telah ada sebelumnya.
37. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat dengan GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
38. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
39. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
40. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
41. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan / atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
42. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

43. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
44. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
45. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu / bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
46. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
47. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
48. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air.
49. Kebijakan daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
50. Pembiayaan pengelolaan irigasi meliputi segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi.
51. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A adalah upaya untuk membentuk dan berkembangnya P3A/GP3A/IP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi, dan organisasi secara mandiri serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi.
52. Kerjasama penguatan P3A adalah kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari, Badan Usaha dan Lembaga Sosial dengan P3A, Gabungan P3A, Federasi P3A dalam pengelolaan irigasi.

53. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua informasi kegiatan pengelolaan irigasi.
54. Demokratis adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala sesuatu dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga merupakan dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.
55. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan pencapaian sasaran, baik secara fisik, keuangan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan.

PESISIR SELATAN


BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan berazaskan partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (3) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Fungsi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi melalui penyelenggaraan sistem irigasi.
- (5) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;


- b. keandalan prasarana irigasi diwujudkan, melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi ; dan
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (6) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.



Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;



Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Nagari

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah nagari dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah nagari;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah nagari; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah nagari.
- d. ikut menjaga efektifitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan penggunaan sistem irigasi dalam wilayah pemerintahannya.

Bagian Ketiga

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani

Pasal 5

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;

- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibutuhkan kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi.

Bagian Kesatu

Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang Membidangi Irigasi

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 8

- (1) Petani Pemakai Air dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi wajib membentuk kelembagaan Petani Pemakai Air yang kemudian disebut P3A dan dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang kemudian disebut GP3A dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).
- (2) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis yang kepengurusannya berasal dari unsur petani pemakai air, unsur Pemerintah Nagari dan unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- (3) GP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder atau sebagian Daerah Irigasi secara

demokratis yang pengurus dan anggotanya terdiri dari perwakilan unit P3A yang berada pada wilayah kerja GP3A.

- (4) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu Daerah Irigasi/daerah layanan blok primer secara demokratis yang pengurus dan anggotanya terdiri dari perwakilan unit GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi di wilayah kerja IP3A.

Pasal 9

- (1) Dalam pembentukan kelembagaan P3A, GP3A dan IP3A, wajib menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Hal-hal yang perlu tercantum dalam Anggaran Dasar meliputi alasan pendirian, tujuan mendirikan, fungsi dan tugas.
- (3) Hal-hal yang perlu tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga meliputi sifat kelembagaan, keanggotaan, kepengurusan, mekanisme pelaksanaan keuangan, pemeriksaan, rencana kerja pengurus dan rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibuat dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua P3A/GP3A/IP3A yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (5) Untuk P3A yang akan dikuatkan statusnya menjadi berbadan hukum, dibuat Akta Pendirian dengan Akta Notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Painan.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu disebarluaskan dan dipahami oleh masing-masing anggota P3A, GP3A dan IP3A.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A dan IP3A terdiri dari pengurus, anggota dan Badan Pengawas.
- (2) Struktur kepengurusan P3A, GP3A dan IP3A ditetapkan dalam rapat anggota.
- (3) Struktur kepengurusan P3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis.
- (4) Struktur kepengurusan GP3A dan IP3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang.
- (5) Struktur Badan Pengawas terdiri dari Ketua dan dua orang anggota.

- (6) Kepengurusan P3A, GP3A dan IP3A wajib mengakomodir keterwakilan perempuan.

Pasal 11

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan petak tersier atau berdasarkan batas wilayah nagari sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
- (2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau 1 (satu) Daerah Irigasi sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
- (3) Wilayah kerja IP3A ditetapkan berdasarkan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau 1 (satu) Daerah Irigasi sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten oleh Bupati.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan dan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

- (5) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di Daerah Irigasi untuk jaringan utama yang berfungsi multiguna dapat dibentuk forum koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komis Irigasi Kabupaten, dibentuk Sekretariat tetap Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Sekretariat tetap Komisi Irigasi Kabupaten dijabat oleh Pejabat atau staf pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Sekretariat tetap Komisi Irigasi Kabupaten berkedudukan di kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugas rutin, di samping rapat-rapat koordinasi, Komisi Irigasi Kabupaten mengadakan rapat berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan bulan September.
- (5) Komisi Irigasi Kabupaten memberikan laporan kepada Bupati secara berkala, sekurang-kurangnya tiap enam bulan sekali, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan program, progres pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya serta pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten.
- (6) Komisi Irigasi Kabupaten di samping mendudukkan wakil resmi dapat mengirim utusan untuk mengahdiri kegiatan forum koordinasi Daerah Irigasi.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Bagian Kesatu

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 14

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak atas ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 15

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Untuk terwujudnya maksud tersebut pada huruf a dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- c. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan air bawah tanah secara terpadu.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.
- f. Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- g. Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian, dan disfersifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
- h. Untuk mendukung ketersediaan air dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

Pasal 16

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 17

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Bagian Ketiga

Prinsip Partisipasi Masyarakat Petani Pemakai Air Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 18

Partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Sukarela dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat ;
- b. kebutuhan, kemampuan dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani pemakai air di daerah irigasi yang bersangkutan ; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi primer dan sekunder dapat diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yaitu pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.

- (2) Partisipasi masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Keempat

Partisipasi Masyarakat Petani Pemakai Air Dalam Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 21

Pengembangan (pembangunan dan/atau peningkatan) jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

Pasal 22

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 23

- (1) Dinas dan instansi lain yang terkait menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik sebelum melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai rencana pemerintah daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat serta tahap pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum terbuka masyarakat petani pemakai air guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
- (4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal masyarakat petani pemakai air menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi ditangguhkan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah daerah dan wakil masyarakat petani pemakai air.

Pasal 24

- (1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan yang bekerja sama dengan masyarakat petani pemakai air untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif jaringan irigasi yang bekerja sama dengan masyarakat petani pemakai air.

- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan pada masyarakat petani pemakai air, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan jaringan irigasi.
- (4) Masyarakat petani pemakai air dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi, saran dan masukan dari masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani pemakai air.
- (6) Informasi, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain jaringan irigasi.
- (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani pemakai air.

Pasal 25

Masyarakat petani pemakai air, masyarakat adat, atau masyarakat nagari dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.

Pasal 26

Pelaksanaan Konstruksi untuk pengembangan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masyarakat petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah irigasinya berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani pemakai air.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan ; dan
 - b. bentuk partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasinya.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat petani pemakai air pada daerah irigasi berdasarkan kesepakatan kerjasama antara wakil masyarakat petani pemakai air dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan.
- (4) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor ; dan
 - b. bentuk partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Masyarakat petani pemakai air dapat melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari

pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi air, izin lokasi, dan persetujuan terhadap rencana/desain jaringan irigasi primer dan sekunder yang didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis dan kemampuan pembiayaan masyarakat petani pemakai air.

Pasal 30

- (1) Persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran dan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Masyarakat petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

Pasal 31

Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berupa upaya pembentukan, penguatan dan peningkatan kemampuan P3A, GP3A dan IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat Petani Pemakai Air
Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 32

Pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Masyarakat petani dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada Bupati atau Gubernur secara berjenjang melalui pengamat dan dinas.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam :
 - a. pengajuan usulan rencana tanam ;
 - b. pengajuan kebutuhan air ;
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air ; dan
 - d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c secara aktif.

Pasal 35

- (1) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

PESIR SELATAN **Pasal 36**

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh dinas, P3A/GP3A/IP3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi dalam wilayahnya.
- (3) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya setelah memperhatikan rekomendasi komisi irigasi.

- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 38

- (1) Hak guna air diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Hak guna pakai air irigasi diberikan untuk pertanian rakyat dan hak guna usaha air irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan bidang pertanian.
- (3) Hak guna air untuk irigasi diberikan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian hak guna air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 39

- (1) Penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyediaan air irigasi dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pemerintah daerah menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi.
- (5) Rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembagian dan pemberian air.
- (2) Rancangan rencana tahunan dan pembagian air irigasi disusun oleh dinas yang membidangi irigasi dan dibahas serta disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

PESISIR SELATAN

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 41

- (1) Setiap jaringan irigasi dilengkapi dengan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung dan Sumber Air

Pasal 42

- (1) Pengguna air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44


- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan

persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Nagari dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan dari P3A.

Pasal 45

Pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Nagari dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan dari P3A.

Pasal 48

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 49

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 50

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 51

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, P3A dan pengguna jaringan irigasi disetiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Teknis Kabupaten, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan

persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan melalui pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 54, diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.

- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Garis sempadan untuk bangunan diukur dari kaki luar tanggul saluran atau dari tepi saluran adalah :
 - 7 (tujuh) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 2 M³/detik;
 - 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai dengan 2 M³/detik;
 - 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 M³/detik.
 - b. Garis sempadan untuk pagar pengaman diukur dari kaki luar tanggul saluran atau dari tepi saluran adalah :
 - 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 2 M³/detik;
 - 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai dengan 2 M³/detik;
 - 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 M³/detik.
- (3) Untuk menghindari hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, masyarakat petani atau masyarakat lainnya dilarang membuat galian yang dapat menyebabkan bocornya air irigasi atau rusaknya jaringan pada jarak 2 (dua) meter di luar garis sempadan.

Bagian Keempat
Alih Fungsi Lahan Beririgasi
Pasal 59

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terjadi :
- a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal ;
- a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

- (4) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Bagian Kelima
Larangan-Larangan

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi, tanpa izin dari Bupati dilarang untuk :
- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;
 - b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak fungsi air irigasi dan bangunannya;
 - c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunannya pada jarak tertentu yang dapat terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunan lainnya;
 - d. mengembalikan dan/atau menambatkan hewan atau ternak di wilayah daerah sempadan saluran;
 - e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul-tanggul saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
 - f. membudidayakan tanaman pada tanggul-tanggul saluran, brem, alur-alur saluran dan sempadan saluran;
 - g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - h. mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan irigasi;
 - i. mengubah dan/atau membongkar aset irigasi, bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, dan/atau mendirikan bangunan lain di dalam, di atas atau melintasi saluran irigasi dan di dalam garis sempadan saluran;

- j. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk atau bangunan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
 - k. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase; dan/atau
 - l. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari jaringan irigasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sanksi Administrasi

Pasal 61

- (1) Bagi pemilik izin sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin
- (2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 60 ayat (1) huruf (c), huruf (f), huruf (h), huruf (i), huruf (j), huruf (k) dan/atau huruf (l) selain dikenakan pencabutan izin juga dikenakan sanksi pembongkaran seluruh bangunan dengan beban biaya dari yang bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.

BAB IX
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 63

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan aset irigasi.

- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Nagari melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
- (6) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (7) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A dan Pemerintah Nagari melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (9) Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai dokumen inventarisasi nasional.

Pasal 64

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (1).

- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 65

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 66

- (1) Instansi pusat yang membidangi irigasi, SKPD Provinsi atau SKPD Kabupaten sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 67

- (1) Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.

- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A membantu Menteri, Gubernur atau Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 68

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 69

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas propinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 71

- (1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A.

Pasal 72

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak oleh daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 74

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 75

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 76

- (1) Komisi irigasi provinsi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 71 yang berada dalam satu provinsi.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 77

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan berdasarkan usulan Menteri.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah kabupaten melibatkan P3A dan masyarakat lainnya dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian informasi/laporan/pengaduan kepada pemerintah kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual ;
 - b. pelaporan ;
 - c. pemberian rekomendasi ; dan
 - d. penertiban.

- (4) Pemerintah kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi wajib menindaklanjuti informasi/laporan/ pengaduan dari masyarakat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya informasi/laporan/pengaduan tersebut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air,
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air,
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air,
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana,
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindakan pidana,
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air,
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Sosial, ancaman pidana dikenakan pada pengurusnya.
- (3) Disamping dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1), kepada pelanggar diwajibkan mengembalikan fungsi, kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (4) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 September 2012
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

IR. E R I Z O N, MTP
Pembina Utama Muda NIP. 19630323 199003 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 12

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah no. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menetapkan tujuan irigasi yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Irigasi mempunyai fungsi untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan dengan mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi melalui penyelenggaraan sistem irigasi yang meliputi kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Penyelenggaraan keirigasian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya local serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air. Dalam hal pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder dapat melibatkan peranserta masyarakat petani.

Kebijakan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pemakai air irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:

- adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
- terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, khususnya dimusim
- meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
- makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan

kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk usaha lainnya dengan ketentuan tidak menghambat aliran, tidak menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan beserta bangunan urutannya setelah mendapatkan persetujuan perkumpulan pemakai air dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sisten irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan system irigasi dengan cara penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Perda ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan menyeluruh tidak hanya meliputi bidang pengelolaan Irigasi, tetapi juga meliputi proses pengelolaan Irigasi. Mengingat Irigasi menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, Perda ini menetapkan perlunya dibentuk wadah koordinasi beranggotakan baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan dan pemakaian, terutama dalam merumuskan kebijakan dan strategi.

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. Selanjutnya, terhadap berbagai masalah irigasi yang merugikan kehidupan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan, sedangkan terhadap berbagai sengketa irigasi, masyarakat dapat mencari penyelesaian sengketa, baik dengan menempuh cara melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan Irigasi; menempatkan irigasi dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan pengelolaan Irigasi yang terpadu; memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas irigasi bagi seluruh pemakai air; mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan dan penggunaan irigasi yang lebih demokratis, perlu dibentuk Perda tentang Irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan azas partisipatif adalah kepedulian masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi, baik ditingkat primer dan sekunder maupun tersier yang dapat mengatasi permasalahan irigasi sesuai dengan potensi yang ada.

Yang dimaksud dengan azas keterpaduan adalah dalam pengelolaan irigasi adanya kekompakan masyarakat dalam penggunaan air irigasi.

Yang dimaksud dengan azas berwawasan lingkungan hidup adalah masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi wajib memperhatikan lingkungan guna mempertahankan sumber-sumber daya air.

Yang dimaksud dengan azas transparansi adalah selalu menyajikan informasi mengenai keirigasian kepada masyarakat secara terbuka tanpa ada yang ditutupi.

Yang dimaksud dengan azas akuntabel adalah dalam pengelolaan keirigasian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah dalam pengelolaan irigasi kelompok-kelompok petani dapat memberikan keadilan atas hak-hak anggota / masyarakat petani.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan bantuan antara lain berupa bimbingan teknis, tenaga dan/atau peralatan. Bantuan teknis kepada nagari/GP3A/P3A diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7



Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

.Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Untuk mengelola saluran irigasi pada nagari, para pemuka adat dan penghulu menunjuk seseorang sebagai tuo (kepala) yang dikenal "tuo banda" yang diberi kepercayaan untuk mengatur air di daerah persawahan serta menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul akibat air, dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya pada P3A terdapat beberapa tuo banda.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Bagi P3A yang tidak mempunyai kesanggupan dalam pengurusan maupun pembiayaan penerbitan Akta Notaris, dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat ditanggung sepenuhnya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

.Tugas Komisi Irigasi Kabupaten mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan "keterwakilan" adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi

Ayat (3)

Tugas Komisi Irigasi Kabupaten mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh nonpemerintah, tetap atas izin dari pemerintah daerah dan selalu melaporkan dalam jangka waktu tertentu kepada Instansi terkait.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas



Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik kepala rumah tangga.

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)


Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas



Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas



Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "garis sempadan" adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas



Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR:199

